

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.81.814.08.20.550 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2021

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



YUDIANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
 OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.81.814.08.20.550 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI
 OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal	Indeks SPBE Badan POM	3,95
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	Baseline + 4%
2.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM	Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,9
		Nilai RB Badan POM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	5,02
3.	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Optimal	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%
		Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i>	23%
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100%
4.	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	55%
5.	Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100%



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	91
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84
7.	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	77
8.	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2,00
		Standar Sistem Informasi, Infrastuktur dan Data	25%
		Sertifikasi ISO 27001	1
9.	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (89%)
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94%

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

YUDIANTO